

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan penerimaan hibah langsung dan penyisihan dana bergulir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 Pedoman Tahun tentang Pengelolaan (Berita Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) diubah dengan sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 14) dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38 dan angka 39, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Derah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 4. Akuntansi adalah proses, identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian Laporan, penginterpretasian atas hasilnya.
- 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD Adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang.

- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Pengakuan adalah penetapan proses terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan entitas termuat pada laporan keuangan pelaporan yang bersangkutan.
- 9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- 10. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan entitas informasi posisi keuangan suatu pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Operasional 14. Laporan yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, dan surplus/defisit operasional dari suatu penyajiannya entitas pelaporan yang disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- 20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 21. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 22. Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 23. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 26. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

- 27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 29. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 30. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- 31. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 32. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

- 33. Bagan akun standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanakan anggaran dan pelaporan keuangan pemerimntah daerah.
- 34. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, atau diteruskan kepada Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- 35. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah / SKPD.
- 36. Hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, yaitu hibah yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD.
- 37. Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme yaitu hibah yang diterima perencanaan, langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran.
- 38. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.
- 39. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e dan huruf f, dan ditambah ayat (10) sehingga keseluruhan Pasal 3 bebunyi sebagai beikut:

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem akuntansi SKPD;
 - b. sistem akuntansi PPKD;dan
 - c. bagan Akun Standar
 - d. Sistem Akuntansi penerimaan hibah langsung; dan
 - e. Sistem Akuntansi penyisihan dana bergulir
 - f. konversi penyajian belanja barang yang digunakan untuk hibah atau bantuan sosial.
- (2) Sistem akuntansi **SKPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, penyusunan dan koreksi ekuitas, penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Sistem akuntansi **PPKD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset. kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi pendapatan;
 - b. sistem akuntansi beban dan belanja;
 - c. sistem akuntansi transfer;
 - d. sistem akuntansi pembiayaan;
 - e. sistem akuntansi kas dan setara kas;
 - f. sistem akuntansi piutang;
 - g. sistem akuntansi persediaan;
 - h. sistem akuntansi investasi;
 - i. sistem akuntansi aset tetap;
 - j. sistem akuntansi penyusutan;
 - k. sistem akuntansi dana cadangan;
 - 1. sistem akuntansi aset lainnya;

- m. sistem akuntansi kewajiban;
- n. sistem akuntansi koreksi kesalahan;
- o. sistem akuntansi laporan konsolidasian; dan
- p. simulasi akuntansi.
- (5) BAS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (6) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.
- (7) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci sebagai berikut :
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2(dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (8) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
 - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
 - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
- (9) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Tambahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III sehingga keseluruhan Lampiran III bebunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 15 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KOTABARU

Dr. Ir. H. ISRA

Diurdan kan di Kotabaru pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

I. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR 54

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

I. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

A. UMUM

1. Definisi

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, atau diteruskan kepada Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah / SKPD.

Hibah terencana; adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. yaitu hibah yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD.

Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan, yaitu hibah yang diterima langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan sistem akuntansi pencatatan penerimaan hibah langsung adalah untuk menentukan pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kebuku besar serta penyajian laporan keuangan.

B. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

1. Pihak-pihak terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan hibah langsung pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Pengeluaran SKPD dan PA/KPA.

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

 Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan
 Pendapatan LRA, PPK-SKPD melaksanakan fungsi
 akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) mencatat transaksi/kejadian penerimaan hibah langsung LO dan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian penerimaan hibah langsung LO dan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
 - 3) menyusun Laporan Keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan hibah langsung kedalam buku kas;
- 2) membuat Rekap Belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung;
- 3) melakukan penyetoran ke kas daerah atau ke pemberi hibah sesuai pejanjian apabila hibah yang diterima berupa uang tersebut terjadi sisa.

c. PA/KPA

- 1) menandatangani/mensahkan dokumen yang diperlukan;
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang digunakan

Kelompok akun	Jenis penerimaan hibah	Dokumen
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA dan LO)	Pendapatan hibah	Sesuai Perbub kotabaru tetang mekanisme penerimaan hibah
		langsung
Aset tetap	Tanah, peralatan	Sesuai Perbub
(Neraca)	dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya	kotabaru tetang mekanisme penerimaan hibah langsung

3. Jurnal Standar

- a. Jurnal penerimaan hibah berupa kas, barang/jasa pada skpd dan ppkd
 - 1) Jurnal hibah langsung berupa kas yang diterima SKPD:

LRA

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah) LRA		

DR	Perubahan SAL	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah) LRA		

LO

DR	Kas lainnya	XXX,XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah)-LO		

2) Jurnal hibah berupa barang oleh SKPD:

LRA

DR	Aset Tetap – Jenis Aset	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah) LRA		

DR	Perubahan SAL	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah) LRA		

LO

DR	Aset Tetap – Jenis Aset	XXX,XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		xxx.xxx
	Sah (Hibah)-LO		

Jurnal hibah berupa barang yang diterima oleh SKPD Penggabungannya pada saat Konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD.

b. Jurnal penggunaan hibah yang diterima oleh skpd berupa kas :

LRA

DR	Belanja Barang Jasa / Modal	XXX.XXX	
CR	Perubahan SAL		XXX.XXX

DR	Perubahan SAL	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		XXX.XXX
	Sah (Hibah) LRA		

LO

DR	Beban / Aset Tetap	XXX.XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx.xxx

c. Jurnal pengembalian hibah

1) Jurnal pengembalian hibah berupa uang yang diterima SKPD kepada pemberi hibah apabila hibah harus dikembalikan

Apabila terdapat pengembalian pendapatan hibah kepada pemberi hibah, yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, maka dibukukan sebagai pengurang Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Hibah-LO pada periode yang sama. Sedangkan pengembalian kepada pemberi hibah atas penerimaan Pendapatan Hibah yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode terjadinya pengembalian tersebut.

Jurnal pengembalian hibah berupa kas oleh SKPD kepada pemberi hibah : (koreksi kebalikan jurnal poin 1)

LRA

DR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	XXX.XXX	
	(Hibah) LRA		
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX.XXX

DR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	XXX.XXX	
	(Hibah) - LRA		
CR	Perubahan SAL		XXX.XXX

LO

DR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	XXX.XXX	
	(Hibah)-LO		
CR	Kas lainnya		XXX.XXX

2) Jurnal penyetoran sisa hibah yang diterima skpd kepada SKPKD/pemda apabila tidak ada syarat harus dikembalikan ke pemberi hibah Jurnal penyetoran sisa hibah (uang) yang diterima SKPD kepada SKPKD/Pemerintah Daerah:

LRA

DR	Lain-lain Pendapatan yang Sah (SKPD)	XXX.XXX	
CR	Perubahan SAL		XXX.XXX

DR	Perubahan SAL	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan yang Sah		XXX.XXX
	(PKPD)		

LO dan Neraca

DR	Lain-lain Pendapatan yang Sah (SKPD)	XXX,XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan yang Sah		XXX.XXX
	(PKPD)		
DR	Kas di Kasda	XXX.XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx.xxx

C. UMUM

1. Definisi

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir yang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kalitass dana bergulir.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan sistem akuntansi penyisihan dana bergulir adalah untuk menentukan pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kebuku besar serta penyajian laporan keuangan.

3. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekenin	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	9.x.x.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih*)	XXX	
	1.x.x.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		XXX

^{*)} Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

4. Ilustrasi penyisihan dana bergulir

Berikut diberikan ilustrasi perhitungan penyisihan dana bergulir dengan pendekatan upaya penagihan.

Pada 31 Desember 2015, terdapat data dana bergulir dengan

^{**)}Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir

rincian sebagai berikut:

	Nama Penerima Dana Bergulir					m: 1 1	
No	Nama	Alamat	No & Tgl Perjanjian	Nilai	Jatuh Tempo	Tindakan Penagihan	Keterangan
1	Tuan Syariful	Jl.P.jaleh a	No:123/a aa/11 jan 2003	100.000	Januari 2006	Tagihan Ke-3	Belum bayar
2	Nona Jifvy	Jl. Pangeran	No:312/b bb/12 Feb 2003	200.000	Pebruari 2007	Tagihan 2, ada surat ketidaksa n ggupan debitur	Belum bayar
3	Tuan Sahmuddin	Jl. kuin	No:213/C CC/1 Mar 2008	300.000	Maret 2008	Penundaan pembayar a n dan belum jatuh tempo	
4	Tuan Arifuddin	Jl. Bhakti	No:112/d dd/31 jan 2010	400.000	April 2010	Tagihan 1	
5	Nyonya Ira	Jl. Rampa	No:112/ee e/31 jan 2010	500.000	Mei 2011	Tagihan 2, ada surat ketidaksa n ggupan	
6	Tuan Haryanto	Jl.Semay ap	No:212/fff /20 april 2012	600.000	Juni 2012	n eeuoan	
7	Tuan Ritonga	Jl. Anang	No:221/g gg/21 jul 2006	700.000	Juli 2010	Tagihan 2, ada surat ketidaksa n ggupan debitur	Belum bayar
8	Nyonya Nunuy	Jl. Utuh	No:332/h hh/31 jan 2011	800.000	Agustus 2011	Tagihan 1	Belum bayar
	Jumlah			3600000			

Berdasarkan data di atas dilakukan penilaian kualitas dana bergulir sebagai berikut:

No	Penerima Dana Bergulir	Dana bergulir	Tindakan Penagihan	Kualitas Dana bergulir	Alasan
1	Tuan Syariful	100.000	Telah Diusulkan penghapusa n	Macet	Telah dilakukan penagihan ke- 1,2, dan 3 dan telah diusulkan untuk dihapuskan
2	Nona Jifvy	200.000	Tagihan 2, belum diusulkan penghapusa	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke- 1,2 dan ada surat ketidak sanggupan membayar
3	Tuan Sahmuddin	300.000	Penundaan pembayara n dan belum jatuh tempo	Lancar	Telah diterbitkan pesetujuan untuk dilakukan penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo.
4	Tuan Arifuddin	400.000	Tagihan 1	Kurang Lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar
5	Nyonya Ira	500.000	Tagihan 2 dan sdang mengajukan penghapusa n	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke- 1 dan 2, dan ada surat ketidak sanggupan membayar
6	Tuan Haryanto	600.000		Lancar	
7	Tuan Ritonga	700.000	Tagihan 2	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke- 1 dan 2, dan ada surat ketidak sanggupan membayar
8	Nyonya Nunuy	800.000	Tagihan 1	Kurang lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar

Berdasarkan data di atas, maka dibuat perhitungan penyisihan dana bergulir:

Uraian	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak tertagih	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih
Dana Bergulir	Lancar	900.000	0,5%	4.500
Dana Bergulir	Kurang Lancar	1.200.000	10%	120.000
Dana Bergulir	Diragukan	1.400.000	50%	700.000
Dana Bergulir	Macet	100.000	100%	100.000
Jumlah				
	924.500			

Jurnal:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	924.500	
	1.x.x.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		924.500

III. KONVERSI HIBAH DAN BANSOS

ANGGARAN	LRA	LO
Uraian	Uraian	Uraian
Penerimaan hibah langsung tidak dianggarkan Dianggarkan dalam Pendapatan Hibah	Lain2 pendapatan yang sah: Pendapatan Hibah	Lain2 pendapatan yang sah: Pendapatan Hibah
Belanja Barang/Jasa Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Belanja Operasi: Hibah	Beban Operasi: Beban Hibah
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	Belanja Operasi: Hibah	Beban Operasi: Beban Hibah

PENJABAT BUPATI KOTABARU

Dr. Ir. H. ISRA